



**PUTUSAN**  
**Nomor 1447 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LIM HEAP MAU**,
2. **RIANA**, keduanya bertempat tinggal di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
3. **RUDI HARTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 27 – E/89, Kotamadya Medan, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada S. Robert. H. L. Tobing, S.H., dk., para Advokat pada S. Robert. H. L. Tobing, S.H., & Rekan, beralamat di Perumahan Taman Setia Budi Indah 2, Blok 3, Nomor 109 – Jalan Industri/Ringroad Medan, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Turut Terbanding;

lawan

**KASMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Sutrisno Nomor 51, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

1. **ALI**, bertempat tinggal di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Sihombing, S.H., dk., para Advokat, pada Emmy Sihombing, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Perdana Nomor 48-L Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TJONG SIOE KENG**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Nomor 305, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
3. **IRWANSYAH NASUTION, S.H.**, Notaris berkantor di Jalan Medan Lubuk Pakam Km. 16,5 Nomor 31 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA**, berkedudukan di Jalan Irian Nomor 237 Pekan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA, Cq. KEPALA DESA LIMAU MANIS, KECAMATAN TANJUNG MORAWA**, berkedudukan di Dusun V, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;  
Para Turut Termohon Kasasi 4 dan 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Redwin, S.H., dkk., para Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Dusun V, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010;
6. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA, Cq. KEPALA DESA LIMAU MANIS, KECAMATAN TANJUNG MORAWA, Cq. KEPALA DUSUN VI DESA LIMAU MANIS**, berkedudukan di Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa,

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013



Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Redwin, S.H., dkk., para Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010;

**7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, berkedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam (Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Deli Serdang), dalam hal ini memberi kuasa kepada Sontian Siahaan, S.H., C.N., dkk., para Staf pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama, Komplek Perkantoran Pembda, Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2010;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/Pembanding/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 3.807 m (tiga ribu delapan ratus tujuh meter persegi), terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 346 Desa Limau Manis, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2011;

Bahwa sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal bersebelahan atau pada bagian Utara dengan tanah milik Penggugat tersebut di atas; Bahwa Tergugat II memperoleh bidang tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal Tergugat I dan II adalah dari Turut Tergugat, sesuai dengan Akta Penglepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 53, tanggal 11 Februari 2008, yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat I, dengan lebar tanah lebih kurang 17 meter dan panjang tanah lebih kurang 149 meter;

Bahwa sedangkan Tergugat III telah membeli bidang tanah yang juga bersebelahan atau pada bagian Utara dengan bidang milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Bidang tanah milik Tergugat III diperoleh Tergugat III dari Turut Tergugat, sesuai dengan akta Pengelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 98, tanggal 19 Februari 2008 yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat I, dengan lebar tanah lebih kurang 17 meter dan panjang tanah lebih kurang 149 meter;

Bahwa di atas bidang tanah milik Penggugat, Penggugat telah membangun 1 (satu) unit bangunan dan dipergunakan Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha pembuatan packing karet, dengan bahan baku dari karet;

Bahwa ketika Penggugat membangun 1 (satu) unit bangunan untuk melakukan kegiatan usaha Penggugat, Turut Tergugat II mengadakan aksi menutup sarana jalan umum, dengan alasan sarana jalan umum yang ada sejak dahulu lebarnya 4 (empat) meter dan sarana jalan umum menuju tempat usaha Penggugat lebarnya adalah 2,5 (dua koma lima) meter, sehingga truck bahan bangunan harus melewati sarana jalan umum yang dimiliki Turut Tergugat II;

Bahwa supaya tidak terjadi keributan antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, maka Penggugat telah memberikan ganti rugi kepada Turut Tergugat II, sebagaimana tersebut pada Pernyataan Ganti Rugi Jalan, tertanggal 22 Juni 2000 dan diketahui Turut Tergugat IV. Didalam Pernyataan Ganti Rugi Jalan tertanggal 22 Juni 2000, Turut Tergugat II telah mengakui Sarana Jalan Umum menuju tempat usaha Penggugat adalah lebih kurang lebar 34 meter 21 meter dikali 34 meter) dan juga Turut Tergugat II mengakui Sarana Jalan Umum menuju tempat usaha Penggugat 3,4 m (tiga koma empat meter) dan panjang lebih kurang 25 m (dua puluh lima meter). Setelah sarana jalan umum menuju tempat usaha Penggugat ditutup oleh Tergugat I, barulah diketahui yang sebenarnya, berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tertanggal 30 Desember 1997, atas nama Almarhum Sumini yang diketahui oleh Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, ternyata Almarhum Sumini telah mengurangi tanahnya lebar 4 m (empat meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang diperuntukan sebagai Sarana Jalan Umum menuju tempat usaha Penggugat adalah lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter);

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bidang tanah yang diberi ganti rugi oleh Penggugat kepada Turut Tergugat II adalah berada pada bahagian depan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan atau pada bahagian depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II;

Bahwa selain uraian di atas, setiap bahan baku untuk pembuatan packing karet yang merupakan usaha Penggugat adalah diangkut dengan menggunakan truck atau kendaraan roda 4, yang terlebih dahulu melintasi bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan atau melintasi bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 346 Desa Limau Manis atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2001, bidang tanah yang dipergunakan untuk melintasi di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan atau melintasi bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sarana jalan umum atau dengan perkataan lain Sarana Jalan Umum, yang dapat dilintasi oleh siapa saja tanpa terkecuali. Selain itu, di dalam Surat Ukur Nomor 10/Limau Manis/2001, yang merupakan lampiran dari Sertifikat Hak Milik Nomor 346 Desa Limau Manis atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2001, penunjukan batas telah dilakukan oleh Penggugat dan pemilik yang berbatasan langsung;

Bahwa sebelum Penggugat membeli bidang tanah sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 346 Desa Limau Manis atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI pada tanggal 11 Desember 2001, Tergugat I dan Tergugat telah bertempat tinggal di sebelah Utara bidang tanah milik Penggugat, yang mana tergugat I dan tergugat II,serta Tergugat III sama sekali tidak pernah menaruh keberatan terhadap Penggugat, maupun kepada usaha yang dilakukan oleh Penggugat berikut juga terhadap Sarana Jalan Umum yang berada di depan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang dipergunakan Penggugat untuk melintas menuju tempat usaha Penggugat;

Bahwa akan tetapi sekitar bulan September 2009, Sarana Jalan Umum yang dapat di lintasi oleh siapa saja yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, secara sepihak telah ditutup oleh Tergugat II dengan menggunakan balok yang terbuat dari kayu, sehingga Penggugat tidak dapat melintas Sarana Jalan Umum tersebut dengan menggunakan mobil atau kendaraan roda 4 (empat);

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selain dari hal tersebut di atas, angkutan truck atau pembuatan packing karet untuk usaha Penggugat, juga tidak dapat melintas Sarana Jalan Umum yang berada pada bahagian depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dan atau melintas bahagian depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa selain Tergugat I telah menutup Sarana jalan Umum dengan menggunakan balok kayu, Tergugat I juga pernah menutup Sarana Jalan Umum tersebut dengan menggunakan pagar yang terbuat dari seng, namun sekitar bulan Juli 2010, pagar yang terbuat dari seng telah dibongkar dan diluruskan kembali, akan tetapi pelurusan pagar seng pada bahagian depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sesuai dengan ukuran bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, namun telah melebihi lebih kurang 1,60 m (satu koma enam puluh meter) dari bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah mengetahuinya dan telah berupaya untuk mendamaikan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat I, tetapi hingga gugatan ini daftarkan Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, kesepakatan yang baik atau perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah tercapai;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bidang tanah milik Tergugat II, sesuai dengan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 53, tanggal 11 Februari 2008, yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat I adalah lebar tanah lebih kurang 17 Meter dan panjang tanah lebih kurang 149 Meter dan menyatakan bidang tanah milik Tergugat III, sesuai dengan Akta Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 98 tanggal 19 Februari 2008, yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat I, adalah lebar tanah lebih kurang 17 meter dan panjang tanah lebih kurang 149 meter;

Bahwa dengan demikian sangat beralasan pula bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bidang tanah Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun VI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar XIII, Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, adalah Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja;

Bahwa karena Sarana jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, bukan milik Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau orang-orang dan Badan-badan Hukum lainnya atau siapa saja, tidak mempunyai hak untuk menguasai dan mengusahai Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I Tergugat II, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau manis Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Desa limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa selain itu, sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan perbuatan Tergugat I yang menutup Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah milik Tergugat I dan Tergugat II seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 (Tiga koma empat meter), yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa II, Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar pagar seng yang menutup sebahagian Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, sangat beralasan menurut Hukum bagi bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, supaya tidak menghalang-halangi atau melarang atau

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu Penggugat atau siapapun juga untuk melintasi Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang berada didepan bidang milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Bahwa Penggugat khawatir, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berikut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan perbuatan hukum terhadap Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik tempat tinggal Tergugat II, Tergugat III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun Pasar XIII, Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjangnya 34 (tiga koma empat meter, oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, berikut dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II atau orang-orang dan Badan-Badan Hukum lainnya atau siapa saja, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II atau yang terletak di Dusun VI Pasar XIII Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 (tiga koma empat) meter, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat I sebagaimana dikemukakan Penggugat di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materil maupun secara immateriil;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, telah mengakibatkan Penggugat mengeluarkan biaya dan ongkos-ongkos serta Honorarium Advokad sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta ribu rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum untuk kepentingan hukum Penggugat atas bidang tanah seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II atau yang terletak di Dusun VI Pasar XIII, Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja oleh karena itu, adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara materiil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap bidang tanah seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II atau yang terletak di Dusun VI Pasar XIII Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja sebagaimana dikemukakan Penggugat di atas, Tergugat I tersebut telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan hidup Penggugat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi. Akan tetapi atas perbuatan yang dilakukan Tergugat I dalam konteks beralasan menurut hukum menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan fakta hukum atau bukti-bukti yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna menurut hukum oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum sangat beralasan menurut bagi Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uit voor baar Bij*) meskipun diajukan Perlawanan Banding, maupun kasasi. Bahwa selain hal tersebut di atas, Penggugat juga khawatir bilamana putusan didalam perkara ini telah mempunyai kekuatan I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, serta orang-orang atau Badan-Badan Hukum lainnya, tidak mematuhi Putusan Pengadilan dalam perkara ini maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat, Turut I Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Turut tergugat V, dan Turut Tergugat VI berikut orang-orang atau badan-badan hukum lainnya supaya mematuhi Putusan didalam Perkara ini;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah milik Tergugat II sesuai dengan Akte Pengelepasan hak Atas Tanah Ganti Rugi Nomor 53, tanggal 11 Februari 2008, yang diperbuat dihadapan Turut Tergugat I adalah lebar tanah lebih kurang 17 meter dan panjang tanah lebih kurang 149 meter;
3. Menyatakan bidang tanah milik Tergugat III sesuai dengan Pengelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 87, tanggal 19 Februari 2008 yang diperbuat meter dan panjang tanah lebih kurang 149 meter;
4. Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun VI Pasar XIII Desa Limau Manis Kecamatan tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara adalah Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ataupun orang-orang dan Badan-Badan Hukum lainnya atau siapa saja, tidak mempunyai hak mengusahi Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) panjang 34 (tiga puluh empat meter) yang terletak di Dusun VI Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
6. Menghukum perbuatan Tergugat I yang menutup Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang terletak di Dusun VI Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar pagar seng yang menutup sebahagian Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, terletak di Dusun VI, Desa Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau orang-orang dan Badan-Badan Hukum lainnya, atau siapa saja, baik secara bersama-sama supaya tidak menghalang-halangi atau melarang atau mengganggu Penggugat atau siapapun juga, untuk melintas Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 (tiga puluh empat meter) yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berikut dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II atau orang-orang dan Badan-badan Hukum lainnya atau siapa saja, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
12. Menyatakan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoer baar Bij vooraad*) meskipun diajukan Perlawanan, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut VI, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Ataupun, apabila pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan Pengadilan dalam perkara ini yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Turut Tergugat II ada dengan tegas mengakuinya dibawah ini:

a. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

- Bahwa Turut Tergugat II terlebih dahulu membantah dan menolak dengan tegas yang berkaitan dengan dalil "sarana jalan umum" dalam gugatan Penggugat karena tidak pernah ada sarana jalan umum di depan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III, dan tidak ada kata-kata sarana jalan umum dalam Surat Pernyataan Ganti Rugi Jalan tanggal 22 Juni 2000, dimana oleh karena itu Turut Tergugat II tidak pernah menutup sarana jalan umum seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa disamping tidak ada sarana jalan umum, sebenarnya dengan formal gugatan Penggugat yang menggunakan/menyebut dalil "sarana jalan umum" maka seharusnya jumlah Penggugat dalam perkara *a quo* tidak hanya seorang Kasmilah saja tetapi jumlah Penggugatnya harus banyak dan seorang Kasmilah saja menurut hukum tidak bisa mewakili orang banyak (umum) karena tidak ada kuasa untuk itu, sementara gugatan Penggugat bukan gugatan *class action* yang dapat mengatasi namakan orang banyak;
- Bahwa kalau orang banyak (umum) tidak ikut sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo* maka orang banyak (umum) tersebut menurut hukum harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh karena itu baik pihak Penggugat dan Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah jelas tidak lengkap, sehingga akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

b. Tentang gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscuur Libell*):

Bahwa gugatan Penggugat telah bersifat kabur (*obscur libel*) berdasarkan alasan:

- Bahwa pada halaman 3 paragraf 3 gugatan Penggugat telah menyatakan di sebelah Utara tanah Penggugat adalah tanah Tergugat II dengan ukuran lebar  $\pm 17m$  dan panjang  $\pm 149 m$  yang diperoleh Tergugat II dari Turut Tergugat berdasarkan Akta Penglepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 53 tanggal 11 Februari 2008. Sementara dalam paragraf 4 Penggugat menyatakan di sebelah utara dari tanah Penggugat adalah tanah Tergugat III dengan ukuran  $\pm 17 m$  dan panjang  $\pm 149 m$  yang diperoleh Tergugat III dari Turut Tergugat berdasarkan akta

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penglepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 98 tanggal 19 Februari 2008. Bahwa kedua dalil paragraf 3 dan 4 tersebut menunjukkan ada 2 pemilik yang berlainan atas satu objek, dimana hal ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 pragraf terakhir Jo Perbaikan dan perubahan gugatan yang menyatakan bahwa "Sarana Jalan Umum menuju tempat usaha Penggugat adalah lebih kurang 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter);

Bahwa posita perbaikan gugatan Penggugat tidak menguraikan dari mana asal-usul atau dari mana sampai kemana ukuran dari lebih kurang 5 m dan panjang 34 m, oleh karena itu dalil gugatan mengenai ukuran jalan adalah tidak jelas (kabur);

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada hal 4 paragraf 4 telah terjadi kontradiksi sebab disatu sisi Penggugat telah menyatakan sebelum Penggugat membeli tanah sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 346 Tergugat I dan Tergugat II telah bertempat tinggal disebelah Utara dari tanah Penggugat tersebut, sementara disisi lain Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tidak ada mengajukan keberatan terhadap Penggugat, Usaha Penggugat dan sarana jalan umum hal ini tidak mungkin karena bagaimana keberatan mau diajukan kepada Penggugat sedangkan Penggugat belum berada ditempat tersebut karena Penggugat belum membelinya jelas ini merupakan kekaburan gugatan yang harus ditolak;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti kabur (*obscure*) maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.G/2010/PN. Lp., tanggal 11 Juli 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah Sarana Jalan Umum;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menutup Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat-II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar pagar seng yang menutup sebahagian Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, supaya tidak menghalang-halangi atau melarang atau mengganggu Penggugat atau siapapun juga, untuk melintasi Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Turut Tergugat III, IV dan V, berikut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II atau yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar segala biaya

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.821,000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 88/PDT/2012/PT-MDN., Tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Turut Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Pdt.G/2010/PN-LP Jo Nomor 88/PDT/2012/PT-MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Turut Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 Februari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Turut Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 88/PDT/2012/PT- MDN, tanggal 30 April 2012, dengan amar bunyi putusan sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 11 Juli 2011, Nomor 85/Pdt.G/2010/PN-LP., yang dimohonkan banding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 85/Pdt.G/2010/PN-LP., tanggal 11 Juli 2011, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Turut Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  1. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan Pertimbangan Hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 85/Pdt.G/2012/PN-LP., tanggal 11 Juli 2011 sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab alasan-alasan dan Pertimbangan Hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
  2. Bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I, II, III, memberi alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang diberikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk diterangkan dalam memori kasasi sebagai berikut;

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 85/Pdt.G/2010/PN-LP., Tanggal 11 Juli 2011, dengan amar bunyinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bidang tanah seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) yang berada di depan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau di depan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah Sarana Jalan Umum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menutup Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membongkar pagar seng yang menutup sebahagian Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, supaya tidak menghalang-halangi atau melarang atau mengganggu Penggugat atau siapapun juga, untuk melintasi Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi siapa saja, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan Tergugat III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II, yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
- Menghukum Turut Tergugat III, IV dan V, berikut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, supaya tidak melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap Sarana Jalan Umum yang dapat dilintasi oleh siapa saja yang berada didepan bidang tanah milik Tergugat II dan III atau didepan bidang tanah tempat tinggal Tergugat I dan II atau yang terletak di Dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas lebih kurang lebar 5 m (lima meter) dan panjang 34 m (tiga puluh empat meter), sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, II, III, Turut Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk mematuhi Putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.821,000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa menurut pasal 283 RBG tertulis : siapa yang menyatakan haknya atas sesuatu objek perkara harus membuktikan hak yang didalilkan tersebut,

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal tersebut Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I, II dan III, memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan banding sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang tertera di halaman 12 alinea pertama, Nomor 3 tertulis:
  - o Nomor 3 tertulis bahwa, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 345 Desa Limau Manis, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat VI/Turut Terbanding/Termohon Kasasi VIII, pada tanggal 11 Desember 2011, dinagazelen dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti P-3, merupakan akta otentik yang tidak terbantahkan oleh alat bukti pihak lawan sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat bagi para pihak;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang tersebut di atas, dibantah Tergugat I II, III/Turut Terbanding III/Pemohon Kasasi I, II, III terhadap SHM Nomor 345 yang diterbitkan Turut Tergugat VI/Terbanding/Termohon Kasasi VIII merupakan akta otentik bagi kepemilikan tanah Penggugat/Turut Terbanding /Termohon Kasasi I, dan tidak ada Undang-Undang yang mengatur SHM Nomor 345 yang mengikat secara otentik terhadap tanah yang dimiliki Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I, II, III yang juga mempunyai alas hak atas tanah berdasarkan atas hak atas tanah Alm. Sewan berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 119728/A/XI/23 dari Bupati Kepala Daerah Tirgkat II Deliserdang Medan, tanggal 3 Februari 1976 yang terletak di Pasar 13, Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara;
- Nomor 4 tertulis Fotocopy Pernyataan Ganti Rugi Jalan, tanggal 22 Juni 2000, yang telah nagazelen dan dilegalisir, selanjutnya diberi tanda bukti P-4, bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diketahui oleh kepala setempat, namun tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan sehingga nilai pembuktiannya setara dengan akta otentik;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang tersebut di atas, dibantah Tergugat I, II, III/Turut Terbanding III/Pemohon Kasasi I, II, III terhadap Pernyataan Ganti Rugi Jalan tanggal 22 Juni 2000, nilai pembuktiannya setara dengan akta otentik, padahal kalau dibaca dengan teliti redaksi tidak ada dasar hukum untuk menerima uang ganti rugi dari Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima Turut Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah), atas ganti rugi tanah seluas 5 m X 34 m, Redaksi dalam Pernyataan Ganti Rugi Jalan tanggal 22 Juni 2000 tidak ada tertera untuk kepastian hukum tentang:

- o Tanah yang diganti rugi untuk jalan, tidak tercantum alas hak tanah milik nama Ali (Turut Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi II) sebagai dasar hukum pernyataan Ganti Rugi Jalan yang dananya diberikan penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I;
- o Dalam Pernyataan Ganti Rugi Jalan tidak tertera batas-batas tanah untuk jalan karena dasar alas hak atas tanah milik Turut Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi II, sebagai dasar hukum untuk menentukan posisi tanah;
- o Pernyataan Ganti Rugi Jalan tanggal 22 Juni 2000 merupakan akta otentik menurut putusan pengadilan tingkat pertama karena tidak tertera alas hak atas tanah yang dimiliki Turut Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II sebagai dasar hukum untuk dapat terlaksananya pernyataan ganti rugi jalan, jadi tanah milik Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I, II, III yang digugat Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I sebagai Sarana Jalan umum sedangkan ganti rugi yang diberikan bukan ada memiliki alas hak atas tanah yang dimiliki Turut Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi II;
- Bahwa Pertimbangan Hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tertera dalam halaman 48, pada alinea kedua tertulis:
  - o Menimbang, bahwa dalam persidangan tanah seluas lebih kurang lebar 5 m dan panjang 34 meter inilah yang disebut sebagai objek perkara. Alat bukti surat berupa ganti rugi pelepasan hak atas tanah milik Ali dengan lebar 1 m (satu meter) dan panjang 34 meter (tiga puluh empat meter) kepada Penggugat, diberi tanda bukti P-4, sedangkan saksi II (Sulasmi) menerangkan bahwa dirinya ada menyerahkan tanah selebar 4 meter untuk jalan sesuai dengan kesepakatan bersama di dusun VI, Pasar XIII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
  - o Bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yaitu Ali (Turut Tergugat II/Pembanding/Pemohon Kasasi) secara hukum tidak mempunyai alas hak atas tanah termasuk bukti-bukti surat

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I yang diajukan persidangan tidak ada surat hak atas tanah milik Ali (Turut Tergugat II/Pembanding/Termohon Kasasi untuk sah secara hukum menerima ganti rugi:

- o Menimbang, bahwa dengan demikian, lebar jalan yang terletak didepan tanah milik Tergugat II dan III adalah 5 m (lima meter) dengan panjang 34 m (tiga puluh empat meter) sehingga gugatan Penggugat dalam petitum ke - 4 dapat dikabulkan;
- o Bahwa Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama salah dalam penerapannya lebar 4 m karena Saksi II (Sulamsi) menyerahkan tanah 4 m (empat meter) untuk kesepakatan jalan tanah tersebut berada di depan rumah Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I, tertulis dihalaman 36 alinea 9 jadi bukan didepan rumah Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I, II, III, jadi lebar menjadi 5 m (lima meter);

Bahwa pertimbangan hukumnya, menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat yang harus untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat mengikatkan dirinya syarat pertama merupakan awal dari terbentuknya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak tentang isi perjanjian yang akan mereka laksanakan. Oleh karena itu timbulnya kata sepakat tidak disebabkan oleh tiga hal, yaitu : adanya unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan. Apabila perjanjian tersebut dibuat berdasarkan adanya paksaan dari salah satu pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, pada saat penyusunan perjanjian, para pihak khususnya manusia secara hukum telah dewasa atau cakap berbuat;
3. Mengenai suatu hal tertentu secara yuridis suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu disini adalah objek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki objek tertentu, jelas dan tegas dalam perjanjian penilaian, maka objek yang akan dinilai haruslah jelas dan ada;
4. Suatu sebab yang halal setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat mengenai orang-orang atau subjek hukum yang mengadakan perjanjian, apabila kedua

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ini dapat diminta untuk dibatalkan, syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, yaitu mengenai objek dan isi perjanjian, apabila syarat tersebut dilanggar, maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena objek dalam perjanjian tidak ada artinya objek tanah yang digugat dalam surat gugatan oleh Termohon Kasasi yaitu tanah objek perkara *a quo* dengan ukuran 5 X 34 m tetapi bukan di atas tanah milik Pemohon Kasasi I, II, III, alas hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 119728/A/XI/23., dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deliserdang Medan. tanggal 03 Februari 1976 yang terletak di Pasar 13, Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera Utara dan alas hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 53, tanggal 11 Februari 2008 dan Nomor 98, tanggal 19 Februari 2008;

- Bahwa pertimbangan hakim pengadilan tingkat pertama kurang jeli melihat objek tanah yang digugat Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sesuai dengan surat pernyataan ganti rugi untuk jalan, tanggal 22 Juli 2000 bukan milik dan alas hak atas tanah atas nama Turut Tergugat, Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa pertimbangan hukumnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565k/Sip/1973., tanggal 21 Agustus 1974, Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima karena Surat Pernyataan Ganti Rugi untuk jalan yang ditandatangani Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Turut Tergugat/ Pembanding/Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juli 2000, objek yang diganti rugi tidak ada, bukan di atas tanah Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi I, III, III yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 119728/A/XI/23., dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deliserdang Medan tanggal 3 Februari 1976 yang terletak di Pasar 13, Dusun VI, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deliserdang, Propinsi Sumatera utara dan alas hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 53, tanggal 11 Februari 2008 dan Nomor 98, tanggal 19 Februari 2008;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang tertera dihalaman 43 dipoint 7 tertulis : " Fotocopy Surat Pernyataan Tergugat I tanggal 26 Mei 2010 yang telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-7, yang dinilai pembuktian bebas, namun sesuai dengan isinya yang ditandatangani oleh Tergugat I, II, saksi I dari Tergugat I, II dan III serta dibuat dihadapan Muspika Tanjung Morawa, maka nilai pembuktiannya

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sempurna dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani  
yaitu Tergugat I;

- Bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani Tergugat I/Turut Terbanding/  
Pemohon Kasasi I, tanggal 26 Mei 2010 didepan Muspika Tanjung Morawa  
karena awam hukum, Tergugat I/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi I  
menandatangani karena ada melihat surat pernyataan ganti yang ditanda  
tangani Ali (Turut Tergugat II/Pernbanding/Pemohon Kasasi II), pada  
pernyataan ganti rugi tanggal 22 juni 2000, telah cacat hukum menerima  
ganti rugi jalan tetapi tidak punya tanah secara hukum tidak mempunyai alas  
hak atas tanah miliknya, tidak menjadi nilai pembuktian yang sempurna  
karena melihat surat ganti rugi tanah yang cacat secara hukum dan hanya  
membangun pagar di atas tanah miliknya yang mempunyai alas hak atas  
tanahnya;
- Bahwa Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I, menyerahkan bukti  
surat Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol.  
STPL/149/V/2010., SPK atas nama pelapor yaitu Penggugat/Turut  
Terbanding/Termohon Kasasi, tanggal 24 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh  
Polisi Resort Deli Serdang, Sektor Tanjung Morawa yang telah dinagazelen  
dan dilegalisir selanjutnya diberi tanda bukti P- 10;
- Bahwa bukti P-10 tidak dibahas dalam Pertimbangan Hukum untuk memberi  
putusan karena hal ini penting kenapa Penggugat/Turut Terbanding/  
Termohon Kasasi I membuat laporan polisi kepada Turut Tergugat  
II/Pembanding/Termohon Kasasi II, karena Penggugat/Turut Terbanding/  
Termohon Kasasi I, telah menyerahkan ganti rugi ternyata Turut Tergugat  
II/Pembanding/Termohon Kasasi II tetapi tidak ada memiliki alas hak tanah  
yang diganti rugi jalan secara hukum, makanya Penggugat/Terbanding,  
Termohon Kasasi I membuat laporan ke polisi, bukti yang diajukan  
Penggugat/Terbanding, Termohon kasasi I harus dipertimbangkan hakim  
pengadilan tingkat pertama dalam mengambil putusan;
- Bahwa Penggugat/Turut Terbanding /Termohon Kasasi I tidak dapat  
menyatakan haknya atas objek perkara yang harus dibuktikan dengan  
Sarana Jalan Umum yang telah diganti rugi untuk Jalan pada tanggal 22 Juni  
2012, karena yang menerima ganti rugi tidak mempunyai alas hak atas  
tanah;
- Bahwa Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I membuat laporan  
bukti P-10 karena pemberian ganti rugi untuk jalan tidak dapat dilaksanakan  
karena penerima ganti rugi tidak mempunyai tanah secara hukum;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1365 KUHP diatur bahwa segala perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum, hal ini juga menimpa Tergugat I, II, III/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi, berhak membangun pagar demi keamanan pekarangan yang mempunyai dasar hukum kepemilikan atas tanah dan Penggugat/Turut Terbanding/Termohon Kasasi I membagi tanah menjadi dua hanya dengan menggugat jalan untuk kepentingannya dengan Sarana Jalan Umum dan tidak dapat dibuktikan sketsa oleh kepala desa Limau Manis di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 28 November 2013 dan Kontra Memori tanggal 14 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tanah objek perkara ukuran 5 X 34 m, adalah sarana jalan umum bukan milik dari Tergugat;

Bahwa penutupan/menghalangi Penggugat melewati jalan tersebut oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Liem Heap Mau, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. LIM HEAP MAU, 2. RIANA, 3. RUDI HARTANTO**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h ...	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 1447 K/Pdt/2013